



**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**TAHUN
2025**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2025**

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto No. 6, Purwodadi



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. 8, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0293) 421040 Faksimile (0293) 421080
Laman web: grobogan.go.id, E-mail: setda@grobogan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK/IP)
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja (Substansi informasi) yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Sekretariat Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyajikan keseluruhan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 18 Februari 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan



Dr. Saiful Anwaranto, S.Sos, M.Si,
Akademi Utama Madya IVe
No. 19730122 129302 1 001



KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Sekretariat Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah. Kinerja Sekretariat Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan hasil analisis serta evaluasi yang dilaksanakan secara objektif melalui penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, diharapkan proses ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam mendorong optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan secara berkelanjutan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menjadi instrumen evaluatif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja seluruh jajaran, baik pejabat struktural maupun pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya peningkatan kinerja tersebut, Sekretariat Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah





Daerah secara menyeluruh, sehingga tujuan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dapat terwujud secara konsisten dan berkesinambungan.

Purwodadi, 05 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



Dr. ANANG ARMUNANTO, S.Sos., M.Si.
Pejabat Utama Madya/IVd
NIP. 19730132 199302 1 001



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	9
1. Visi	10
2. Misi	10
3. Tujuan dan Sasaran	10
4. Indikator Kinerja Utama	11
B. Rencana Kerja Tahun 2025	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Pengukuran Kinerja	29
B. Capaian Kinerja Organisasi	31
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025	31
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.	36
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra	37
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Kabupaten sekitar	38
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	39
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	41



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	44
C. Realisasi Anggaran	47
D. Inovasi dan Prestasi Sekretariat Daerah Tahun 2025	49
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	13
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025	18
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025	19
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025	23
Tabel 2.7	Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025	24
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	30
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025	31
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	36
Tabel 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	37
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	40
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	44
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	47





DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1	Struktur Organisasi	4
Gambar 3.1	Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja dengan Standar Kabupaten Sekitar	39
Gambar 3.2	SI PANGKAT	50
Gambar 3.3	E - KERJASAMA	50
Gambar 3.4	SIAGA KOPI	51
Gambar 3.5	Juara 1 ASN Berprestasi	51



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah